YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta · Jalan Slamet Riyadi Nomor 435–437, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PEMBINA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA SELAKU BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) huruf m menentukan bahwa struktur organ dan tata kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara atas pengajuan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat;

b. bahwa struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang disepakati pada 19–20 September 2026 dengan dua Wakil Ketua, unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal, serta unit kerja akademik dan nonakademik perlu ditetapkan sebagai dasar penugasan pejabat dan tata kerja yang tertib;

c. bahwa rancangan struktur organisasi dan tata kerja telah diajukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Anggaran Dasar Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta beserta perubahannya, dengan susunan organ terakhir sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Pembina Nomor 05 tanggal 13 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Notaris di Surakarta, yang perubahan datanya telah diterima Kementerian Hukum dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-0065107 tanggal 17 Juli 2026;

5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

6. Keputusan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/KEP/YBWS/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 tentang Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Tahun 2022;

7. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;

Memperhatikan :

1. Surat Mandat Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/YBWS/PEMBINA/IX/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Pembaruan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Komprehensif 2026;

2. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 003/E-4/STIES/X/2026 tentang Organisasi, Tugas, dan Susunan Personel Pusat Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta;
3. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 004/E-4/STIES/X/2026 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal, Piagam Audit Internal, dan Susunan Personel SPI STIE Surakarta;
4. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen Konsolidasi 2026 Nomor 005/PPMI/STIES/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026, keputusan RTM-2026/KEB-03;
5. Surat Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 05/PERT/SENAT-STIES/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026;
6. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 017/KET/STIES/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 hal pengajuan rancangan Peraturan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut STIE Surakarta, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
2. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
3. Ketua adalah Ketua STIE Surakarta.
4. Wakil Ketua adalah pejabat yang membantu Ketua dalam bidang tugas tertentu.
5. Senat adalah Senat STIE Surakarta.
6. Unit Kerja adalah program studi, bagian, pusat, dan unit yang melaksanakan tugas STIE Surakarta.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan pimpinan, Senat, dan pimpinan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
8. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang menjalankan sementara tugas Jabatan Struktural yang belum terisi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Organisasi STIE Surakarta terdiri atas:

a. pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua;

b. Senat;

c. unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal, yaitu Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Satuan Pengawas Internal;

d. pelaksana akademik, yaitu Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi; dan

e. pelaksana administratif dan penunjang, yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi, Bagian Administrasi Akademik, Bagian Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana, Penerimaan Mahasiswa Baru, Career Development Center, Rumah Tangga, Satuan Pengamanan, dan Cleaning Service.

(2) Bagan struktur organisasi STIE Surakarta tercantum dalam Lampiran I.

(3) Unit Kerja, kedudukan, Jabatan Struktural, dan tugas pokoknya tercantum dalam Lampiran II, terdiri atas 16 (enam belas) Unit Kerja dan 30 (tiga puluh) Jabatan Struktural termasuk pimpinan dan Senat.

(4) Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PIMPINAN DAN SENAT

Pasal 3

(1) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan STIE Surakarta sesuai Statuta.

(2) Ketua dibantu 2 (dua) Wakil Ketua, yaitu:

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik, yang membawahi Program Studi S1 Manajemen, Program Studi S1 Akuntansi, dan Bagian Administrasi Akademik, dibantu Sekretaris Wakil Ketua I; dan

b. Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, Kerja Sama, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemahasiswaan, yang membawahi Bagian Sumber Daya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beserta Perpustakaan, Kemahasiswaan, Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana, Penerimaan Mahasiswa Baru, Career Development Center, Rumah Tangga, Satuan Pengamanan, dan Cleaning Service.

(3) Wakil Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 4

(1) Senat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Statuta, dipimpin Ketua Senat dan Sekretaris Senat.

(2) Hubungan Senat dengan Ketua adalah hubungan koordinasi dan pertimbangan.

BAB IV
UNSUR PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 5

(1) Pusat Penjaminan Mutu Internal berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, dengan fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Statuta Pasal 39 dan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 003/E-4/STIES/X/2026 tentang Organisasi, Tugas, dan Susunan Personel Pusat Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta.

(2) Satuan Pengawas Internal merupakan satuan fungsional yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, beranggotakan dosen tetap yang diberi tugas tambahan, dan bekerja berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 004/E-4/STIES/X/2026 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal, Piagam Audit Internal, dan Susunan Personel SPI STIE Surakarta.

(3) Satuan Pengawas Internal tidak menambah Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

(1) Setiap Unit Kerja bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang membidanginya, kecuali Pusat Penjaminan Mutu Internal, Pusat Data dan Sistem Informasi, dan Satuan Pengawas Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(2) Perpustakaan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Pimpinan Unit Kerja menjalankan tugas dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam Unit Kerja maupun antar-Unit Kerja.

(4) Setiap Unit Kerja menyusun target dan melaporkan capaiannya setiap semester melalui dokumen evaluasi diri unit sesuai siklus penjaminan mutu internal, dan menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya.

(5) Ketua memimpin rapat pimpinan secara berkala untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas pimpinan dan Unit Kerja.

Pasal 7

(1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan sesuai Statuta.

(2) Pimpinan Unit Kerja dan Jabatan Struktural lain diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua.

(3) Uraian tugas setiap Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Ketua dengan mengacu pada tugas pokok dalam Lampiran II.

Pasal 8

(1) Jabatan Struktural yang belum terisi dijalankan oleh atasan langsungnya sebagai Pelaksana Tugas sampai pemangku definitif diangkat.

(2) Penugasan Pelaksana Tugas bersifat sementara, ditetapkan dengan Keputusan Ketua, dan dievaluasi setiap semester.

(3) Ketua mengutamakan pengisian definitif Jabatan Struktural yang dijalankan Pelaksana Tugas dan melaporkan perkembangannya kepada Senat dan Badan Penyelenggara setiap semester.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan ini berlaku tetap menjalankan jabatannya dengan sebutan jabatan menurut Peraturan ini sampai diangkat pejabat baru.

(2) Ketua menyesuaikan sebutan Unit Kerja dan Jabatan Struktural dalam keputusan, dokumen, dan sistem informasi STIE Surakarta paling lambat 31 Desember 2026.

(3) Ketentuan struktur organisasi dan tata kelola yang ditetapkan sebelum Peraturan ini, termasuk Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kelola STIE Surakarta Tahun Akademik 2022–2023, dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan ini ditinjau paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan Statuta atau kebutuhan organisasi yang mendasar.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2026
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta
selaku Badan Penyelenggara,

Ditandatangani secara elektronik
dr. Alam Anshori
27 Okt 2026 08.39 WIB
Kode verifikasi MSGA-PHGD-82UC

dr. Alam Anshori

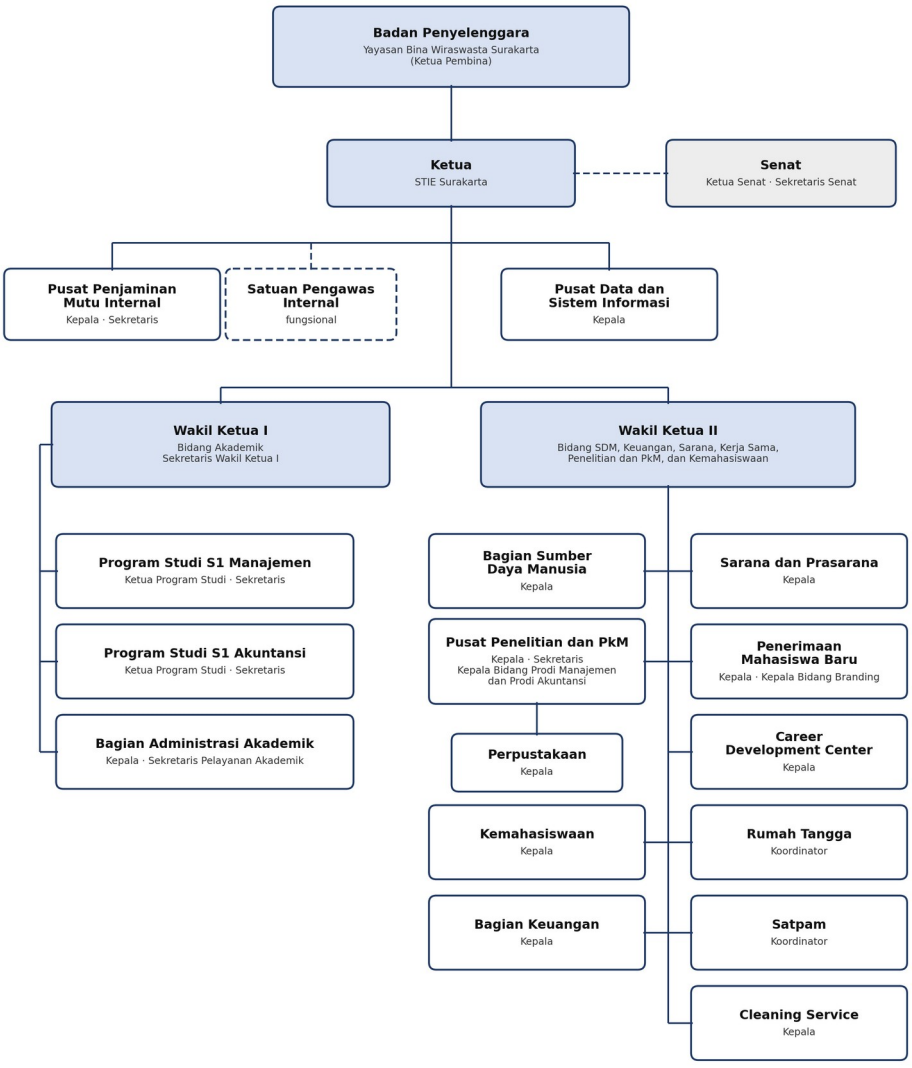
Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI; Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta; Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta; Wakil Ketua I dan II; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; arsip.

LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

Pasal 2 ayat (2)



Keterangan: garis tegas = garis tanggung jawab; garis putus-putus ke Senat = hubungan koordinasi dan pertimbangan; Satuan Pengawas Internal bersifat fungsional (Keputusan Ketua 004/E-4/STIES/X/2026). Perpustakaan berada di bawah P3M. 16 unit kerja; 30 jabatan struktural termasuk Ketua, dua Wakil Ketua, Sekretaris Wakil Ketua I, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat.

Bagan versi vektor: bagan_so_2026.pdf

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2026
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta
selaku Badan Penyelenggara,

dr. Alam Anshori

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

UNIT KERJA, JABATAN STRUKTURAL, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2 ayat (3)

A. Pimpinan dan Senat

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua I Bidang Akademik	1
3	Sekretaris Wakil Ketua I	1
4	Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, Kerja Sama, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemahasiswaan	1
5	Ketua Senat	1
6	Sekretaris Senat	1
	Jumlah	6

B. Unit Kerja

No	Unit Kerja	Bertanggung jawab kepada	Jabatan Struktural	Jumlah	Tugas pokok
1	Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)	Ketua	Kepala; Sekretaris	2	Menyusun rancangan kebijakan dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal; menjalankan, mengevaluasi melalui audit mutu internal, dan mengendalikan pelaksanaannya; mengelola data mutu dan pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal; menyiapkan bahan Rapat Tinjauan Manajemen dan akreditasi.
2	Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI)	Ketua	Kepala	1	Mengelola data dan sistem informasi selaku walidata; menjaga keamanan, cadangan, dan ketersediaan layanan sistem informasi; mengelola laman resmi; melaksanakan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bersama Bagian Administrasi Akademik.
3	Program Studi S1 Manajemen	Wakil Ketua I	Ketua Program Studi; Sekretaris Program Studi	2	Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup program studi; mengelola kurikulum, pembelajaran, pembimbingan akademik, dan tugas akhir; menjamin mutu program studi.
4	Program Studi S1 Akuntansi	Wakil Ketua I	Ketua Program Studi; Sekretaris Program Studi	2	Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup program studi; mengelola kurikulum, pembelajaran, pembimbingan akademik, dan tugas akhir; menjamin mutu program studi.
5	Bagian Administrasi Akademik (BAA)	Wakil Ketua I	Kepala; Sekretaris Pelayanan Akademik	2	Melaksanakan administrasi akademik: registrasi, rencana studi, jadwal dan ruang kuliah, nilai, kelulusan, dan layanan akademik; melaksanakan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bersama PDSI.
6	Bagian Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua II	Kepala	1	Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, dan administrasi dosen dan tenaga kependidikan.
7	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)	Wakil Ketua II	Kepala; Sekretaris; Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian Program Studi Manajemen; Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian Program Studi Akuntansi	4	Mengelola penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, hak kekayaan intelektual, jurnal, dan kerja sama penelitian; membina Perpustakaan.
8	Perpustakaan	Wakil Ketua II melalui Kepala P3M	Kepala	1	Mengelola koleksi, layanan perpustakaan, repositori institusi, dan sumber belajar terbuka.

No	Unit Kerja	Bertanggung jawab kepada	Jabatan Struktural	Jumlah	Tugas pokok
9	Kemahasiswaan	Wakil Ketua II	Kepala	1	Membina kegiatan dan organisasi kemahasiswaan; mengelola layanan kesejahteraan mahasiswa, beasiswa, konseling, dan pengenalan kehidupan kampus.
10	Bagian Keuangan	Wakil Ketua II	Kepala	1	Melaksanakan penganggaran, verifikasi, pencairan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
11	Sarana dan Prasarana	Wakil Ketua II	Kepala	1	Mengelola sarana dan prasarana: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, serta keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.
12	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Wakil Ketua II	Kepala; Kepala Bidang Branding	2	Melaksanakan promosi, pencitraan institusi, dan penerimaan mahasiswa baru.
13	Career Development Center (CDC)	Wakil Ketua II	Kepala	1	Mengelola layanan karier, magang, studi pelacakan lulusan, hubungan alumni, dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
14	Rumah Tangga	Wakil Ketua II	Koordinator	1	Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, kendaraan, genset, dan perawatan ringan gedung.
15	Satuan Pengamanan (Satpam)	Wakil Ketua II	Koordinator	1	Menjaga keamanan dan ketertiban kampus.
16	Cleaning Service	Wakil Ketua II	Kepala	1	Menjaga kebersihan gedung dan lingkungan kampus.
	Jumlah			24	

Jumlah Jabatan Struktural: 6 (enam) jabatan pimpinan dan Senat ditambah 24 (dua puluh empat) jabatan pada Unit Kerja, seluruhnya 30 (tiga puluh) jabatan. Satuan Pengawas Internal bersifat fungsional dan tidak dihitung sebagai Jabatan Struktural (Pasal 5 ayat (3)).

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2026
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta
selaku Badan Penyelenggara,

dr. Alam Anshori

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor Peraturan Badan Penyelenggara YBWS Nomor 8 Tahun 2026

Dokumen 7 halaman, diunggah 27 Oktober 2026 08.37 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli bb26eb49 3f4e48c3 c932754f b21bfaa0 6d811346 373df776 107abb98 4111ce1e

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. dr. Alam Anshori, Ketua Pembina, untuk dan atas nama Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta	27 Oktober 2026 08.39.26 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 110.136.xx.xx; macOS · Chrome

Kode verifikasi MSGA-PHGD-82UC

https://optima.stiesurakarta.app/cek/MSGAPHGD82UC

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.